

ABSTRAK

Laila Martasari. 2023. *Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.* Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., (II) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa MUI, Bank Sampah

Latar belakang dalam penelitian ini dilandasi pada permasalahan sampah yang tidak ada habisnya. Indonesia diperkirakan menjadi penyumbang sampah plastik kedua dari 129 negara. Mengenai penjagaan lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Selain itu, adapula Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik dan pengimplementasian Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang dielaborasi kepada penelitian teks agar menjawab permasalahan yang kompleks.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, praktik pengelolaan Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) adalah berfokus pada pengelolaan sampah yang *anorganik* semenjak tahun 2021. Pengelolaan sampah di Bank Sampah Urban Dewan dengan cara sampah dituang, sampah dipilih, dipecah kemudian ditimbang. Dalam pemilahan sampah ada dua tahapan yakni ada sampah yang mudah membusuk dan sampah yang tidak mudah membusuk. Kemudian, sampah yang bernilai akan diakumulasi dan *update* pada rekening nasabah pada aplikasi ratikita. Pada aplikasi ratikita nasabah dapat mengetahui harga *update* sampah anorganik, pengambilan sampah maupun pencairan tunai.

Kedua, pengimplementasian Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) sudah terlaksana, khususnya pada aspek pengurangan sampah dan berperan aktif dalam pengelolaannya, namun untuk pemanfaatan maupun daur ulang sampah masih belum terlaksana dikarenakan sumber daya manusia yang masih sedikit dan alat pendukungnya belum ada.

ABSTRACT

Laila Martasari. 2023. *Implementation of MUI Fatwa Number 41 of 2014 Concerning Management Rubbish For Increase Well-being Public on Barabai Bank Sampah Urban Dewan (BSUD). Regency Upper Middle River.* Postgraduate Study Program Law Economy Sharia. UIN Antasari Banjarmasin. Advisor : (I) Prof. Dr. HM Hanafiah, M. Hum., (II) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI.

Keywords: Implementation, MUI Fatwa, Garbage Bank

Background behind in study this based on problem trash that isn't there is it's over. Indonesia is estimated become contributor rubbish plastic second from 129 countries. About guard environment has arranged in Constitution Number 18 of 2008 concerning management waste, Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia Number 13 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of *Reduce, Reuse* and *Recycle* through the Garbage Bank, Regency Regional Regulation Middle Upper River Number 13 of 2013 concerning management trash. Besides that, there is MUI Fatwa Number 41 of 2014 Concerning Management Garbage.

As for objective in study this is for know how practice and implementation of the MUI Fatwa Number 41 of 2014 concerning Management Rubbish For Increase Well-being Public on Barabai Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Regency Upper Middle River. Method research used is type of field research (*field research*) which is elaborated on text research in order to answer complex problems.

Results study this conclude that: *first*, practice management Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) is focus on management inorganic waste since in 2021. Management waste in the Bank Sampah Urban Dewan with method rubbish poured, garbage selected, split then weighed. In sorting rubbish there is two stages there is easy trash rot and trash that isn't easy rot. Then, valuable trash will accumulated and updated on account customers on application ratikita. On application ratikita customers can know price *updates* rubbish inorganic, intake rubbish nor thawing cash.

Second, implementation MUI Fatwa Number 41 of 2014 Concerning Management Rubbish For Increase Well-being Public on Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) already done, in particular on aspect subtraction rubbish and role active in management, however For utilization nor cycle repeat rubbish still not yet done because source power still human a little and tool supporters not yet there.